



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Gst

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**Analisa Harefa**, Jenis kelamin, perempuan, tempat dan tanggal lahir Dahana Tabalaho, 17-07-1984, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Alamat Desa Hiligodu Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

#### Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 1 Juli 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 1 Juli 2021 dibawah Register Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Gst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Anak Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Anak Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon lahir di Delafiga Si'e pada tanggal 5 April 2004 dan sekarang anak Pemohon berumur  $\pm$  17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksesuaian data-data dari Anak Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan **Tempat Lahir**, Anak Pemohon yakni : di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-03052012-0026, tertanggal 28 Desember 2012 dan di Surat Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204160312070062, tertanggal 09-08-2017 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, dimana **Tempat Lahir** Anak Pemohon tertulis **HILIGODU OMBOLATA**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya di dokumen milik Anak Pemohon lainnya yakni : Di surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor Ijazah DN-07 Dd 0067155, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 075023 Delafiga Si'e Kota Gunungsitoli, Tertanggal 26 Juni 2015, selanjutnya Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor Ijazah DN-DP/06 094834 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunungsitoli Selatan, tertanggal 28 Mei 2018 dan juga di Surat Keterangan Lulus (SKL) yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan melalui SMK Negeri 3 Gunungsitoli, tertanggal 3 Juni 2021 dimana **Tempat Lahir** Anak Pemohon tertulis **DELAFIGA SI'E**;
5. Bahwa Perbedaan demikian, sekalipun hanya dalam 1(satu) huruf saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Anak Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat milik Anak Pemohon;
6. Bahwa untuk memberikan perbaikan atau ganti Tempat Lahir Anak Pemohon tersebut, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang penulisan **Tempat Lahir** Anak Pemohon adalah **DELAFIGA SI'E** seperti yang tertera di dalam surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor Ijazah DN-07 Dd 0067155, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 075023 Delafiga Si'e Kota Gunungsitoli, Tertanggal 26 Juni 2015, selanjutnya Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor Ijazah DN-DP/06 094834 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunungsitoli Selatan, tertanggal 28 Mei 2018 dan juga di Surat Keterangan Lulus (SKL) yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan melalui SMK Negeri 3 Gunungsitoli, tertanggal 3 Juni 2021 milik Anak Pemohon;
7. Bahwa selanjutnya pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk melaporkan tentang perbedaan penulisan Tempat Lahir Anak Pemohon tersebut, akan tetapi petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gunungsitoli menyarankan Pemohon untuk meminta Penetapan Pengesahan ganti Tempat Lahir Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
8. Bahwa dengan demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

9. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadilil perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan **Tempat Lahir** Anak Pemohon adalah **DELAFIGA SI'E** seperti yang tertera di dalam surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor Ijazah DN-07 Dd 0067155, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 075023 Delafiga Si'e Kota Gunungsitoli, Tertanggal 26 Juni 2015, selanjutnya Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor Ijazah DN-DP/06 094834 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunungsitoli Selatan, tertanggal 28 Mei 2018 dan juga di Surat Keterangan Lulus (SKL) yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan melalui SMK Negeri 3 Gunungsitoli, tertanggal 3 Juni 2021 milik Anak Pemohon;
10. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Anak Pemohon Tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan Tempat lahir Anak Pemohon di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-03052012-0026, tertanggal 28 Desember 2012 dan di Surat Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204160312070062, tertanggal 09-08-2017 tersebut;
11. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan ganti tempat lahir Anak Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Anak Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;
12. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Tempat Lahir** Anak Pemohon adalah **DELAFIGA SI'E** seperti yang tertera di dalam surat Ijazah Sekolah Dasar (SD), Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Surat Keterangan Lulus (SKL) yang di keluarkan oleh

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan melalui SMK Negeri 3 Gunungsitoli, milik Anak Pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Anak Pemohon Tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan Tempat lahir Anak Pemohon di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-03052012-0026, tertanggal 28 Desember 2012 dan di Surat Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204160312070062, tertanggal 09-08-2017 tersebut;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

## Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Analisa Harefa NIK 1204165707840001 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1. ;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Nomor 075023 Delafiga si'e Kota Gunungsitoli Nomor DN-07 Dd 0067155 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2. ;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gunungsitoli Selatan Nomor DN-Dp/06 0948434 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.3. ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor : 423.7/140.36-PKM/2021 SMK Negeri 3 Gunungsitoli telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.4. ;
5. Asli Surat Keterangan Nomor : 140/481/DHO-VI/2021 dari Pj. Kepala Desa Hiligodu Ombolata tanggal 26 Juni 2021 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.5. ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1278-LT-03052012-0026 atas nama Ilda Diana Zebua, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1204160312070062 atas nama Kepala Keluarga Totonafu Saro Zebua, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat di atas keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan, yaitu :

**Saksi I : Haima Dakhi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan orang tua kandung Pemohon ;
- Bahwa isi dari permohonan Pemohon tersebut adalah tentang perbaikan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Ilda Diana Zebua ;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang di Akta Kelahiran dan kutipan Kartu Keluarga (KK) tertulis Hiligodu Ombolata, dimana seharusnya yang benar Delafiga si'e ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan tempat lahir berdasarkan informasi dari Pemohon ;
- Bahwa tujuan mengganti tempat lahir tersebut supaya bisa tertib administrasi dan dikemudian hari tempat lahir Delafiga si'e bisa di pakai untuk selamanya ;

**Saksi II : Siliwati Zebua**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara ipar Pemohon ;
- Bahwa isi dari permohonan Pemohon tersebut adalah tentang perbaikan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Ilda Diana Zebua ;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang di Akta Kelahiran dan kutipan Kartu Keluarga (KK) tertulis Hiligodu Ombolata, dimana seharusnya yang benar Delafiga si'e ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan tempat lahir berdasarkan informasi dari Pemohon ;
- Bahwa tujuan memperbaiki tempat lahir tersebut supaya bisa tertib administrasi dan dikemudian hari tempat lahir Delafiga si'e bisa di pakai untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki tempat lahir anak Pemohon dari Hiligodu Ombolata menjadi Delafiga si'e;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Haima Dakhi dan Siliwati Zebua;

Menimbang, bahwa berdasarkan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (P-1) dikaitkan dengan keterangan saksi Haima Dakhi dan Siliwati Zebua diketahui bahwa Pemohon tinggal di Hiligodu Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dikaitkan dengan keterangan saksi Haima Dakhi dan Siliwati Zebua diketahui bahwa anak Pemohon lahir di Delafiga si'e dan telah terjadi kesalahan penulisan tempat lahir anak Pemohon yang tertulis Hiligodu Ombolata pada Akte kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa perbedaan tempat lahir Pemohon yang tercatat dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki anak Pemohon tersebut dalam berbagai ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan tentang tempat lahir yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, dilihat dari aspek kemaanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan diatas adalah telah cukup beralasan menurut hukum, apabila permohonan Pemohon petitum ke-2, yang memohon agar tempat lahir anak Pemohon bernama Ilda Diana Zebua di Hiligodu Ombolata diganti menjadi Delafiga si'e sesuai dalam Ijazah Sekolah Dasar

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SD) Negeri Nomor 075023 Delafiga si'e Kota Gunungsitoli Nomor DN-07 Dd 0067155, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gunungsitoli Selatan Nomor DN-Dp/06 0948434, Surat Keterangan Lulus Nomor : 423.7/140.36-PKM/2021 SMK Negeri 3 Gunungsitoli Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional dan Surat Keterangan Nomor : 140/481/DHO-VI/2021 dari Pj. Kepala Desa Hiligodu Ombolata tanggal 26 Juni 2021, dinyatakan beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang meminta agar Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatat perubahan tempat lahir anak Pemohon di kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1278-LT-03052012-0026 tertanggal 28 Desember 2012 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 1204160312070062 tersebut menurut hemat Hakim berdasarkan pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2013 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 point (e) "tempat lahir" berdasarkan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, bahwa pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Tempat Lahir** Anak Pemohon adalah **DELAFIGA SI'E** seperti yang tertera di dalam surat Ijazah Sekolah Dasar (SD), Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Surat Keterangan Lulus (SKL) yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan melalui SMK Negeri 3 Gunungsitoli, milik Anak Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Anak Pemohon Tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan Tempat lahir Anak Pemohon di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-03052012-0026, tertanggal 28 Desember 2012 dan di Surat Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204160312070062, tertanggal 09-08-2017 tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 oleh Fadel Pardamean Bate'e, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Gst tanggal 01 Juli 2021, penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Fadel Pardamean Bate'e, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNBP ..... Rp30.000,00
- Ongkos Panggilan..... Rp100.000,00
- Biaya Redaksi..... Rp10.000,00
- Biaya Meterai..... Rp10.000,00
- Biaya Proses..... Rp40.000,00 +
- Jumlah..... Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Gst